



P U T U S A N

Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **BAPAK MALIAH**, laki-laki, umur 51 tahun;
2. **SAINI**, perempuan, umur 49 tahun;
3. **HURIAN**, perempuan, umur 47 tahun;
4. **NURHASANAH**, perempuan, umur 45 tahun;
5. **MUHAMMAD ZAKI**, laki-laki, umur 43 tahun;
6. **WIRE SAKTI**, laki-laki, umur 41 tahun;
7. **SAINAH**, perempuan, umur 39 tahun, dari No. 1 s/d 7 kesemuanya beragama Islam, pekerjaan tani, memilih domisili beralamat hukum di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor: 009/SK/PDT/ADV.AWH/2014, tanggal 6 Agustus 2014, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register nomor: 117/SK-PDT/2014/PN.PYA., pada tanggal 19 Nopember 2014, memberikan kuasa kepada **LALU ARIEF WIDYA HAKIM**, Advokat pada Kantor Advokat dan Pengacara Lalu Arief Widya Hakim dan partners, yang beralamat di Jalan Cendana No. 32 BTN Perumnas Tampar Ampar Praya Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT KONVENSİ/PARA TERGUGAT REKONVENSİ**;

Lawan:

1. **Drs. LALU ARJUNA**, laki-laki, umur ± 65 tahun, Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di BTN Bermis Kelurahan Leneng Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 April 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register nomor: 37/SK-PDT/2015/PN.PYA., pada tanggal 9 April 2015, memberikan kuasa kepada **H. HADI SULISTIONO, SH. M.Hum.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan berkantor di Perumahan Tengkulungan Mega Asri A22 Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 1 KONVENSİ**;

Halaman 1 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



2. **PT. ANUGRAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA)**, yang beralamat di Jalan Kertopaten No. 3 Simokerto Surabaya, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 2 KONVENSI/PENGUGAT 1 REKONVENSI**;

3. **WINOTO**, laki-laki, umur \pm 60 tahun, pekerjaan wiraswasta, beralamat di Kelurahan Cakra Barat Kecamatan Cakranegara Kotamadya Mataram, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 3 KONVENSI/PENGUGAT 2 REKONVENSI**;

Dalam hal ini **Tergugat 2/Penggugat 1 Rekonvensi** dan **Tergugat 3/Penggugat 2 Rekonvensi** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 5 Januari 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register nomor: 34/SK-PDT/2015/PN.PYA., pada tanggal 31 Maret 2015, memberikan kuasa kepada **H. HADI SULISTIONO, SH. M.Hum.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkedudukan dan berkantor di Perumahan Tenggulungan Mega Asri A22 Sidoarjo;

4. **PEMERINTAH RI Cq. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR WILAYAH PERTANAHAN NASIONAL NTB Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK TENGAH**, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, nomor: 74/SK-52.02.600.14/II/2015, tanggal 18 Februari 2015, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya, dengan register nomor: 20/SK-PDT/2015/PN.PYA., pada tanggal 18 Februari 2015, memberikan kuasa kepada **1. LALU SUKIRMAN, A. Ptnh.**, jabatan Kepala Seksi Sengketa, Konflik, dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, **2. MARSOAN, SH.**, jabatan Kepala Sub Seksi Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, **3. JUNAEDIN, A.Ptnh.**, jabatan Kepala Sub Seksi Sengketa dan Konflik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT 4 KONVENSI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah mengajukan gugatannya tanggal 19 Nopember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 29 Oktober 2014, dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya., telah mengajukan gugatan yang telah diubah sebagai berikut:

Halaman 2 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Penggugat ada memiliki, menguasai, dan mengerjakan sampai dengan saat ini sebidang tanah ladang yang terletak di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 1,00$ Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan raya;
 - Sebelah timur : tanah milik Bapak Musmuliadi;
 - Sebelah selatan : Pantai Mawun;
 - Sebelah barat : tanah milik Lalu Fathurrahman;
2. Bahwa tanah sengketa pada point 1 di atas, Para Penggugat peroleh dari peninggalan Almarhum orang tua Penggugat yang bernama Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun;
3. Bahwa Almarhum Kamsun Alias Kiyai Kamsun (ayah Para Penggugat) memperoleh tanah tersebut dari membabat hutan dan/atau istilah populernya dalam bahasa Sasak sangat dikenal dengan kata "Ngagum", Ngagum berarti membuka hutan untuk dikelola, dikerjakan, dan dinikmati sendiri serta sewaktu-waktu menjadi hak miliknya sendiri seperti halnya sekarang ini;
4. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Kamsun Alias Kiyai Kamsun (ayah Para Penggugat) maka tanah sengketa Para Penggugat kuasai dan kerjakan serta menanaminya dengan tanaman jagung dan kedelai pada saat musim hujan tiba, yang mana penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Penggugat sampai dengan saat ini Para Penggugat kuasai dengan tanpa adanya gangguan dari siapapun dan atau pihak lain termasuk pula oleh Para Tergugat;
5. Bahwa namanya ternyata baru-baru ini Para Penggugat sangat terkejut dan atau sangat kecewa bahwa tanah sengketa yang dimiliki oleh Para Pengugat telah diperjualbelikan kepada pihak lain secara diam-diam yaitu sekitar dalam tahun 1990 oleh seorang bernama Drs. H Lalu Arjuna (Tergugat 1) kepada PT Anugrah Tirta Pusaka (PT. Aratika)/Tergugat 2 dan yang ditunjuk sebagai kuasa pembeli adalah Saudara Drs. EC. Winoto (Tergugat 3), yang mana jual beli atas tanah sengketa tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah sengketa, bahwa kendatipun pada dasarnya Tergugat 1 (Drs. H. Lalu Arjuna) tidak pernah menguasai dan mengerjakan tanah sengketa dari sejak dahulu sampai dengan saat sekarang ini;
6. Bahwa bila berangkat dan merujuk dari transaksi jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan antara Tergugat 1 (Drs. H. Lalu Arjuna) dengan

Halaman 3 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 2 (PT. Anugrah Tirta Pusaka/PT. Aratika) melalui Saudara Winoto (Tergugat 3) sebagai kuasa pembeli, dimana Tergugat 1 (Drs. H. Lalu Arjuna) bukan sebagai pemilik sah atas tanah sengketa, sementara di sisi lain Para Penggugat tidak pernah ada hubungan hukum baik dengan Tergugat 1 dan ataupun Para Tergugat lainnya, maka dengan demikian surat jual beli dan/atau jual beli atas tanah sengketa antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 adalah surat jual beli yang fiktif dan mengandung cacat yuridis, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;

7. Bahwa saat ini tanah sengketa sudah masuk dalam zona wilayah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003, atas nama Tergugat 2 (PT. Aratika) yang mana pembuatan sertifikat tersebut berawal dari jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan berhak atas tanah sengketa serta prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk itu dengan sendirinya Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003 adalah mengandung cacat yuridis, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
8. Bahwa oleh karena jual beli antara Tergugat 1 dan Tergugat 2 melalui Tergugat 3 telah dinyatakan batal demi hukum serta Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama Tergugat 2 telah pula dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat terhadap tanah sengketa maka mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk menyatakan bahwa tanah sengketa adalah hak milik syah dari Para Penggugat;
9. Bahwa oleh karena atas tanah sengketa telah masuk dalam zona wilayah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003, sebagaimana diuraikan dalam posita di atas, maka sudah selayaknya kalau Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Nasional NTB Cq. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah ditarik sebagai para pihak dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Praya Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yang diperolehnya dari cara membuka hutan (ngagum);

Halaman 4 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yang paling berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Almarhum orang tuanya bernama Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yaitu sebidang tanah ladang yang terletak di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas \pm 1,00 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan raya;
 - Sebelah timur : tanah milik Bapak Musmuliadi;
 - Sebelah selatan : Pantai Mawun;
 - Sebelah barat : tanah milik Lalu Fathurrahman;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Drs. H. Lalu Arjuna (Tergugat 1) yang telah menjual tanah sengketa kepada PT Aratika (Tergugat 2) dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Drs H. Lalu Arjuna (Tergugat 1) sebagai penjual dengan PT. Aratika (Tergugat 2) sebagai pembeli dan Winoto (Tergugat 3) sebagai kuasa pembeli adalah jual beli yang fiktif dan mengandung cacat yuridis, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003 yang pembuatannya berawal dari jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan berhak atas tanah sengketa serta prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum sepanjang mengenai tanah sengketa;
8. Menghukum kepada Para Tergugat untuk segera mengeluarkan tanah sengketa dari zona wilayah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003, atas nama Tergugat 2 (PT. Aratika);
9. Dan/atau putusan lain yang seadil-adilnya;

Halaman 5 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan yaitu pada tanggal 18 Maret 2015 dan 31 Maret 2015, Tergugat 1 Konvensi menghadap sendiri di persidangan kemudian pada hari persidangan yang telah ditentukan berikutnya menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi, dan Tergugat 4 Konvensi menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak melalui Lembaga Mediasi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2008 jo. Pasal 154 Rbg, dan untuk itu Majelis Hakim telah bermusyawarah dan menunjuk: FRANS W.S. PANGEMANAN, SH., salah seorang Hakim Mediator pada Pengadilan Negeri Praya, berdasarkan Penetapan tanggal 18 Februari 2015, Nomor: 42/Pen.Pdt.G/2014/PN.Pya;

Menimbang, bahwa Mediator telah melaksanakan upaya perdamaian melalui acara mediasi, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil (gagal), sesuai dengan Laporan Mediator tanggal 18 Maret 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan atas surat gugatan tersebut, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat 1 Konvensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 31 Maret 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa tanah seluas 9.987 M² sebagaimana tersebut di atas adalah tanah milik saya yang saya peroleh dari peninggalan Orangtua saya yang bernama Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf (alm.) Desa Penggembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
2. Bahwa Orangtua saya memperoleh tanah tersebut dengan membuka/mengolah Tanah Negara (GG) sebagai tempat berladang/bertani sejak tahun 1960 dan dikerjakan secara terus-menerus oleh Orang tua saya sampai meninggal dunia pada tahun 1983. Setelah Orang tua saya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia maka tanah tersebut saya kelola dan saya meminta bantuan Mamiq Suhad (alm.) Keliang dusun/Kepala Dusun Mawun untuk mengawasinya;

3. Bahwa sangat tidak logis jika Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh dari Orangtuanya (Kyai Kamsun) yang membuka hutan (Ngagum) sejak tahun 1964 karena pada tahun 1964 belum ada orang dari Desa Tanahawu yang pindah berdomisili ke Dusun Mawun. Orang-orang dari Desa Tanahawu baru pindah berdomisili ke Dusun Mawun desa Pengembur pada akhir tahun 1968 dimulai dengan kepindahan Mamiq Mustiawe alias H. Lalu Nurtaat (alm), Lalu Junaidi alias Mamiq Suhad (alm), dll. Kepindahan orang-orang dari desa Tanahawu ini atas ijin dan restu Orang tua saya selaku Kepala Desa Pengembur (1968-1978) setelah selesai menjabat sebagai Kepala Desa Tanahawu (1962-1967);
4. Bahwa orang-orang yang pindah dari Desa Tanahawu ini diberikan tempat lokasi pemukiman dan lokasi bertani, berkebun oleh orang tua saya selaku Kepala Desa Pengembur waktu itu lokasi sebelah barat Gunung Kawo sampai Menange dan ada juga di lereng sebelah timur Gunung Jabalkab/ sekitar lokasi SDN Mawun yang sekarang;
5. Bahwa berdasarkan penjelasan H. Lalu Abdul Hakim (alm) mantan Wakil Sedahan Penujak ketika masih hidup kepada saya, bahwa tanah-tanah di Dusun Mawun telah dilakukan pengukuran untuk pertama kalinya oleh petugas IPEDA Mataram, Sedahan, dan Kepala Desa pada bulan April 1962. Dan dijelaskan bahwa di sebelah selatan Gunung Kawo sampai Pantai Mawun dan di sebelah timur berbatasan dengan tanah H. L. Muh. Syari merupakan tanah yang dimiliki oleh Lalu Dirauh alias H. L. Muh. Yusuf (alm) Orang tua saya;
6. Bahwa tanah peninggalan Orang tua saya yang berlokasi di Dusun Mawun tersebut, pada tahun 1988, saya bersama anggota masyarakat dusun Mawun lainnya telah mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Hak Milik kepada Pemerintah Cq. Badan Pertanahan Nasional. Dan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat No.SK. 66/HM/BPN/II/PRODA/88-89, tanggal 27 Maret 1989, permohonan kami tersebut telah disetujui (foto copy terlampir). Pada saat saya mengajukan permohonan untuk memperoleh Sertifikat Hak atas tanah dan pada saat lokasi tanah tersebut diukur oleh Petugas BPN tidak ada seorangpun anggota masyarakat atau pihak Kyai Kamsun atau Pihak Penggugat yang sekarang keberatan;

Halaman 7 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tanah seluas 9.987 M² (tanah yang digugat oleh Penggugat) sudah memiliki Sertifikat Hak Milik atas nama saya sendiri (Drs. H. Lalu Ardjuna);
8. Bahwa tanah seluas 9.987 M² yang berlokasi di Dusun Mawun tersebut telah saya jual kepada Drs. I Kt. Ariana - Mataram dan saat ini kepemilikan tanah yang saya jual tersebut sudah berada dalam kepemilikan PT. Aratika karena telah membelinya dari Drs. I Kt. Ariana;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 9 April 2015 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Bahwa, Tergugat II dan Tergugat III menolak dengan tegas semua dalil gugatan dari Para Penggugat kecuali yang diakui secara terang oleh Tergugat;
2. Bahwa, benar Tergugat II telah membeli sebidang tanah melalui Tergugat III selaku kuasa pembeli dari Tergugat II, dimana tanah tersebut kepemilikannya tercatat atas nama Tergugat I (Lalu Ardjuna). sebagaimana tertuang dalam Akta Pelepasan Hak Nomor: 579/PH/VIII/1992, tanggal 26 Agustus 1992;
3. Bahwa, atas kepemilikan tanah tersebut sudah jelas disampaikan oleh Tergugat I dalam jawabannya tertanggal 31 Maret 2015 yang disampaikan pada persidangan di Pengadilan Negeri Praya pada tanggal 31 Maret 2015;
4. Bahwa, Tergugat II memperoleh sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003, adalah sudah benar karena melalui proses pembelian yang sah dan benar transparan karena melibatkan banyak kepemilikan yang sudah bersertifikat dan atau ber SK (Surat Keputusan) Gubernur dan didalamnya tidak ada nama orang tua Para Penggugat, oleh karena itu Gugatan Para Penggugat haruslah ditolak;

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa apa yang tersebut dalam konvensi dianggap tertulis dan terulang dalam rekonvensi;
2. Bahwa, dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan tanah yang terletak di Dsn. Mawun Ds. Tumpak Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah seluas ± 1.00 Ha sebagaimana dalam gugatannya pada point 1 diakui sebagai miliknya adalah tidak benar dan mengada-ada sebab secara hukum kepemilikannya adalah milik Tergugat I dan sudah bersertifikat tertuang dalam jawabannya;

Halaman 8 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, oleh karena itu milik yang sah adalah Tergugat I dan kemudian dijual kepada Tergugat III selaku kuasa pembeli dari Tergugat II;
4. Bahwa, jual beli yang sah secara hukum maka pembeli harus mendapatkan perlindungan hukum dan oleh karenanya Para Penggugat harus menyerahkan tanah yang bukan miliknya kepada pemilik yang sah dalam hal ini Tergugat II;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II dan Tergugat III mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dalam perkara ini untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan rekonvensi yang diajukan Tergugat II dan Tergugat III;
2. Menyatakan sah tanah tersebut yang terletak di Dsn. Mawun Ds. Tumpak Kec. Pujut Kab. Lombok Tengah seluas ± 1.00 Ha yang termasuk dalam sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 11 adalah milik Tergugat II;
3. Menghukum kepada Para Penggugat Konvensi yang menguasai tanah seluas ± 1.00 Ha yang terletak di Dsn Mawun Ds. Tumpak Kec. Pujut kepada pemilik yang sah yaitu Tergugat II;
4. Menghukum Para Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut di atas, Tergugat 4 Konvensi tidak mengajukan Jawabannya;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat 1 Konvensi serta Jawaban dan Gugatan Rekonvensi dari Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi serta Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi tersebut, Para Penggugat Konvensi/ ParaTergugat Rekonvensi telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa terhadap Replik dari Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi tersebut, Tergugat 1 Konvensi serta Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi mengajukan duplik secara lisan pada tanggal 23 April 2015 yang pada pokoknya tetap pada jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan Pemeriksaan Setempat sesuai dengan ketentuan Pasal 180 ayat (1) dan ayat (2) Rbg, SEMA No.7 Tahun 2001, untuk mengetahui kepastian mengenai letak, luas, dan batas-

Halaman 9 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



batas serta segala hal yang berkenaan dengan tanah obyek sengketa, dari pemeriksaan setempat tersebut didapatkan hasil sebagai berikut:

1. Tentang letak tanah objek sengketa :

Menurut Para Penggugat dan Para Tergugat sama-sama menyatakan bahwa letak tanah objek sengketa berada di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

2. Tentang luas tanah objek sengketa :

- Menurut Para Penggugat, tanah objek sengketa seluas ± 1 (satu) hektare;
- Menurut Para Tergugat, tanah objek sengketa seluas $\pm 99,87$ m²;

3. Tentang batas-batasnya :

- Menurut Para Penggugat:
 - Sebelah utara : jalan;
 - Sebelah timur : tanah milik Bapak Musmuliadi;
 - Sebelah selatan : Pantai Mawun;
 - Sebelah barat : tanah milik Lalu Fathurrahman dan PT. ARATIKA;
- Menurut Para Tergugat:
 - Sebelah utara : jalan;
 - Sebelah timur : tanah milik Bapak Musmuliadi dan PT. ARATIKA;
 - Sebelah selatan : Pantai Mawun;
 - Sebelah barat : Perumahan PT. ARATIKA;

4. Tentang penguasaan secara fisik atas tanah objek sengketa :

- Menurut Para Penggugat, tanah objek sengketa secara fisik dikuasai oleh BAPAK MALIAH;
- Para Tergugat tidak mengetahui siapa yang menguasai secara fisik atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi menyerahkan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Bp. MALIAH, mengetahui Kepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, reg. no. 14/SPORADIK/DT/2008, tanggal 28 Januari 2008. (bukti PK/TR-1);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Keterangan, nomor 14/DT/2008, tanggal 28 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. (bukti PK/TR-2);
3. Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon, atas nama Pemohon Bp. MALIAH, tanggal 28 Januari 2008. (bukti PK/TR-3);
4. Fotokopi Permohonan HM, HGB, HP, dan HPL, atas nama Pemohon Bp. MALIAH, tanggal 28 Januari 2008. (bukti PK/TR-4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan, atas nama Bp. MALIAH, nomor 12/PTL/2008, tanggal 26 Januari 2008, yang dibuat oleh Kepala Dusun Petule Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah. (bukti PK/TR-5);
6. Fotokopi Silsilah Keturunan dari Bapak Kamsun alias Kiyai Kamsun, tertanggal Januari 2015. (bukti PK/TR-6);
7. Fotokopi Eksepsi, Jawaban Gugatan dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi atas perkara nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Pra., nomor 61/PSW/F/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009. (bukti PK/TR-7);
8. Fotokopi Putusan nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Pra., tanggal 3 September 2009. (bukti PK/TR-8);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi telah pula mengajukan 4 (empat) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi HUSEN:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, serta tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa ada masalah tanah antara para pihak dalam perkara ini yang terletak di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan kurang lebih satu hektare;
- Bahwa batas tanah sebelah utara dengan jalan raya, sebelah timur dengan tanah Lalu Akbar atau Mujahidin, sebelah selatan dengan laut, sebelah barat dengan tanah Lalu Pathur;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Maliah bersama saudaranya;

Halaman 11 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Bapak Maliah memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya yang bernama Kamsun;
- Bahwa Bapak Kamsun memperoleh tanah tersebut dari ngagum (membuka hutan);
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan selain Kamsun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Yusuf mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa orang tua Lalu Arjuna bernama Lalu Yusuf;
- Bahwa Lalu Arjuna tidak pernah menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Lalu Yusuf tidak pernah menyuruh orang untuk mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa Kamsun tinggal berumah di tanah tersebut kira-kira sejak tahun 1965 sesudah PKI;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala Dusun Mawun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut diukur;
- Bahwa Dusun Mawun termasuk Desa Pengembur sebelum pemekaran;
- Bahwa tempat tanah yang disengketakan termasuk Desa Tumpak;
- Bahwa seingat saksi, anak Bapak Kamsun ada 6 (enam) orang yaitu: Bapak Maliah, Amaq Tanto, Amaq Wirasakti, dan yang lainnya saksi tidak kenal;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Kamsun meninggal dunia;
- Bahwa Kamsun mengerjakan tanah tersebut dengan menanam kacang panjang, kedelai;
- Bahwa sekarang Bapak Maliah menanam tanah tersebut dengan kedelai;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan sewaktu Kamsun menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan Maliah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tempat lokasi tanah sengketa yaitu 0,5 km;
- Bahwa tanah yang dikuasai Kamsun statusnya adalah tanah negara;
- Bahwa Kamsun tidak pernah pindah dari lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi tinggal di Mawun sejak tahun 1970;
- Bahwa pada tahun 1970, Kamsun sudah tinggal di Mawun;
- Bahwa alasan masyarakat Mawun mengerjakan hutan yang ada di Mawun karena tidak ada yang memiliki;
- Bahwa warga Mawun tinggal di Mawun dengan dasar adanya sporadik yang dibuatkan di Desa;

Halaman 12 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lalu Arjuna pernah menjadi Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Lalu Arjuna punya tanah di sekitar Mawun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Lalu Arjuna membuka lahan di Mawun;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut telah diperjualbelikan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Akbar mengerjakan tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AMAQ UDIN:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, serta tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa ada masalah tanah antara para pihak dalam perkara ini yang terletak di Dusun Mawun Desa Kuta Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan seluas satu hektare;
- Bahwa batas tanah sebelah utara dengan jalan raya, sebelah timur dengan tanah Amaq Adi, sebelah selatan dengan laut, sebelah barat dengan tanah Lalu Pathur;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Maliah bersama anaknya;
- Bahwa Bapak Maliah dapat tanah tersebut dari orang tuanya;
- Bahwa orang tua Bapak Maliah bernama Kamsun;
- Bahwa Kamsun memperoleh tanah tersebut dari ngagum (membuka hutan);
- Bahwa Kamsun membuka hutan sebelum jaman pemberontakan PKI;
- Bahwa pada jaman PKI, Kamsun sudah ada di lokasi tempat membuka hutan;
- Bahwa tidak ada selain Kamsun yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Kamsun meninggal dunia;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut diukur;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Maliah menjual tanah tersebut;
- Bahwa Kamsun memiliki 7 (tujuh) orang anak antara lain: Maliah, Amaq Anto, Amaq Remo, Kenah, Kur, Sanah, dan Sainah;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan antara Kamsun dengan Lalu Arjuna;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa Maliah menanam tanah tersebut dengan tanaman kedelai, kacang tanah, jagung;
- Bahwa hasil tanah tersebut dinikmati sendiri oleh Maliah;

Halaman 13 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang berkeberatan Kamsun dan Maliah mengerjakan tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi AMAQ IKALYANA:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, serta tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa ada masalah tanah antara para pihak dalam perkara ini yang terletak di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan seluas satu hektare;
- Bahwa batas tanah sebelah utara dengan jalan raya, sebelah timur dengan tanah Amaq Musmuliadi, sebelah selatan dengan pantai, sebelah barat dengan PT. Mitra Alam dan Pathurrahman;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Maliah;
- Bahwa Maliah memperoleh tanah tersebut dari Bapaknya yang bernama Kamsun;
- Bahwa Kamsun mendapat memperoleh tanah tersebut dari ngagum (membuka hutan);
- Bahwa Maliah sekarang menanam jagung, ubi, padi, kacang panjang di tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah tersebut selain Bapak Maliah;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Kamsun menjual tanah tersebut;
- Bahwa rumah saksi sekitar 0,5 km dengan lokasi tanah tersebut;
- Bahwa saksi bisa melihat kalau ada kegiatan di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang yang melakukan pengukuran di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa Kamsun ngagum pada tahun 1967;
- Bahwa tidak ada selain Kamsun yang ngagum;
- Bahwa setelah Kamsun meninggal dunia, tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Maliah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat-surat tanah tersebut;
- Bahwa Lalu Arjuna menjadi Camat Pujut sekitar tahun 1990;
- Bahwa saudara dari Bapak Maliah ada 7 (tujuh) orang diantaranya: Bapak Maliah, Kenong, Bur, Inaq Linda, Amaq Anto, Amaq Lino, yang terakhir saksi lupa;

Halaman 14 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi BAPAK SARUJI:

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat, serta tidak kenal dengan Para Tergugat;
- Bahwa ada masalah tanah antara para pihak dalam perkara ini yang terletak di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa luas tanah yang dipermasalahkan seluas satu hektare;
- Bahwa batas tanah sebelah utara dengan jalan raya, sebelah timur dengan tanah Musmuliadi, sebelah selatan dengan laut/pantai, sebelah barat dengan tanah Lalu Pathurrahman;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Bapak Maliah;
- Bahwa Bapak Maliah memperoleh tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Bapak Kamsun;
- Bahwa Bapak Kamsun memperoleh tanah tersebut dengan cara ngagum/membuka lahan hutan;
- Bahwa saksi mengetahui pada waktu Bapak Kamsun ngagum di Mawun;
- Bahwa tidak ada orang lain sebelum Bapak Kamsun yang ngagum di Mawun;
- Bahwa Kamsun ngagum tanah tersebut sebelum jaman PKI;
- Bahwa tidak ada yang ngagum selain Kamsun di tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tidak ada selain Bapak Maliah yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 500 meter;
- Bahwa saksi pernah melihat Kamsun mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masih kosong pada saat dikerjakan oleh Kamsun;
- Bahwa Kamsun meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat petugas BPN mengukur tanah tersebut;
- Bahwa Kamsun mengagum tanah tersebut karena tidak ada yang memiliki tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada orang yang berkeberatan pada saat Kamsun ngagum tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Penggugat dan Para Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat 1 Konvensi menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, nomor SK.66/HM/BPN/II/PRODA/88-89, tanggal 27 Maret 1989. (bukti TK1-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA. (bukti TK1-2);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat 1 Konvensi telah diberi meterai secukupnya tanpa disertai aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

1. Fotokopi Warkah Akta Pelepasan Hak, nomor 579/PH/VIII/1992, tanggal 26 Agustus 1992. (bukti TK2,3/PR1,2-1);
2. Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, nomor 11, nama pemegang hak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA). (bukti TK2,3/PR1,2-2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP 52.02.020.009.023-0001.0, nama wajib pajak PT. ARATIKA. (bukti TK2,3/PR1,2-3);
4. Fotokopi Daftar tanah-tanah yang sudah dibebaskan oleh PT. ARATIKA di Mawun Desa Pengembur Kecamatan Pujut dalam rangka Permohonan Hak Guna Bangunan, tanggal 16 Desember 1992. (bukti TK2,3/PR1,2-4);
5. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor SK.550.2/21/1/45/62/1993, tanggal 16 Januari 1993. (bukti TK2,3/PR1,2-5);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi dan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi telah diberi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti surat TK2,3/PR1,2-4 dan TK2,3/PR1,2-5, tanpa disertai aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, dan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah/janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi MAMIQ HANDAYANI:

Halaman 16 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa ada masalah tanah antara para pihak dalam perkara ini;
- Bahwa batas tanah sengketa, sebelah utara dengan jalan, sebelah selatan dengan laut, sebelah barat dengan pohon ketapang, dan sebelah timur dengan PT. Aratika;
- Bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut berasal dari Lalu Arjuna;
- Bahwa Lalu Arjuna mendapatkan tanah tersebut dari orang tuanya yang bernama Lalu Dirauh;
- Bahwa Lalu Dirauh meninggal dunia pada tahun 1980;
- Bahwa Lalu Dirauh sendiri yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa lebih dahulu Lalu Arjuna mengerjakan tanah tersebut daripada Kamsun;
- Bahwa Lalu Dirauh mendapatkan tanah tersebut dengan cara membuka hutan atau ngagum;
- Bahwa Lalu Dirauh ngagum tanah pada tahun 1960;
- Bahwa Lalu Dirauh ngagum dengan cara menunjuk tanah yang mau diagum;
- Bahwa asal tanah yang diagum Lalu Dirauh tersebut berasal dari tanah negara;
- Bahwa saksi tinggal di Dusun Petule sejak tahun 1970;
- Bahwa pada tahun 1970, Lalu Dirauh menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah yang diagum;
- Bahwa Amaq Denis adalah orang yang disuruh oleh Lalu Dirauh mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa Amaq Denis meninggalkan tanah tersebut pada tahun 1960;
- Bahwa tidak ada tanahnya Amaq Denis di sekitar tanah sengketa;
- Bahwa saat ini tidak ada yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa saat ini tanah tersebut dikerjakan oleh Bapak Maliah;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Lalu Arjuna menguasai tanah tersebut;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 1 km;
- Bahwa saksi tidak bisa melihat dari rumah saksi apabila ada orang di lokasi tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Kamsun mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang tinggal berumah di lokasi tanah sengketa;

Halaman 17 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Lalu Dirauh pada saat Lalu Dirauh menjadi Kepala Desa Tanak Awu;
- Bahwa Lalu Dirauh menjadi Kepala Desa Tanak Awu dari tahun 1960 sampai 1970;
- Bahwa Lalu Dirauh juga menjadi Kepala Desa Pengembur;
- Bahwa Lalu Arjuna pernah menjadi Camat;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui Lalu Arjuna mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Bapak Maliah mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa masyarakat yang tinggal di tanah negara yang ada di Mawun tidak boleh mengajukan pembuatan sertifikat tanah selain Pegawai, Camat, dan Kepala Desa;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi HERMAN:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Para Penggugat dan Para Tergugat;
- Bahwa pekerjaan saksi sebagai petugas pengamanan di Pantai Kuta Mawun;
- Bahwa saksi mulai bertugas sebagai pengamanan Pantai Kuta Mawun sejak tahun 1999;
- Bahwa saksi pernah mendapat cerita Lalu Arjuna menjual tanah kepada PT. Aratika;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat surat tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang dipermasalahkan antara para pihak;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu Lalu Arjuna memiliki tanah di Mawun;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut saat ini;
- Bahwa saat ini ada bekas tanaman kedelai di tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menanam kedelai di atas tanah tersebut;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Para Tergugat dan Para Penggugat menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 Konvensi menyerahkan bukti surat di persidangan berupa:

Halaman 18 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Tanah, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA. (bukti TK4-1);
2. Fotokopi Gambar Situasi, nomor 126/1989, tanggal 18 Februari 1989. (bukti TK4-2);
3. Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan, nomor 11, tanggal 14 Oktober 2003, nama pemegang hak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA). (bukti TK4-3);
4. Fotokopi Surat Ukur, nomor 27/Tumpak/2003, tanggal 29 September 2003. (bukti TK4-4);
5. Fotokopi Surat Tanda Setoran, nomor 01/HGB/1993, tanggal 18 Januari 1993, yang dibuat oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah. (bukti TK4-5);
6. Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor SK.550.2/21/1/45/62/1993, tanggal 16 Januari 1993. (bukti TK4-6);
7. Fotokopi Daftar Lampiran Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Nusa Tenggara Barat, nomor SK.550.2/21/1/45/62/1993, tanggal 16 Januari 1993. ((bukti TK4-7);
8. Fotokopi Daftar nama mengenai penguasaan/pemilikan tanah di Desa Pengembur Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, tanggal 10 Desember 1988. (bukti TK4-8);
9. Fotokopi Daftar Lampiran Risalah Pemeriksaan Tanah Panitia "A" Kabupaten Lombok Tengah. (bukti TK4-9);

Menimbang, bahwa seluruh bukti surat Tergugat 4 Konvensi telah diberi meterai secukupnya kecuali bukti surat bukti surat TK4-2, TK4-4, TK4-6, TK4-7, dan TK4-8 tidak diberi meterai, serta seluruh bukti surat tersebut disesuaikan dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 Konvensi tidak mengajukan saksi-saksinya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dan Tergugat 4 Konvensi tidak mengajukan kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, dan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi mengajukan kesimpulan secara tertulis tanggal 8 Juli 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Halaman 19 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, Replik, serta Duplik dan hasil pemeriksaan di persidangan maka dapat disimpulkan hal-hal yang diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak sehingga tidak perlu dibuktikan lagi di persidangan dan dapat dijadikan sebagai dalil tetap dalam perkara ini yaitu sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun;
- Bahwa tanah objek sengketa terletak di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang bahwa sebagaimana dengan hasil pemeriksaan setempat yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa, terhadap tanah-tanah objek sengketa, letak, luas, dan batas-batasnya telah ditunjukkan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, dimana Para Penggugat dan Para Tergugat menunjukkan dan menyetujui letak dan luas yang sama terhadap tanah-tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa mengenai batas tanah-tanah objek sengketa antara Para Penggugat dan Para Tergugat terdapat perbedaan batas tanah-tanah objek sengketa tersebut;

Menimbang, bahwa mengenai perbedaan kepemilikan batas tanah dari tanah-tanah objek sengketa, menurut Majelis Hakim adalah merupakan hal yang wajar mengingat laju pertumbuhan penduduk dan perkembangan ekonomi di mana hal tersebut membuat adanya kemungkinan dialihkan tanah pada batas tanah objek sengketa tersebut baik karena jual beli maupun warisan maupun tindakan hukum lainnya yang membuat kepemilikan atas tanah tersebut beralih kepada pihak lain oleh pemiliknya yang lama tanpa sepengetahuan dari pihak yang bersengketa dan hal itu tidaklah membuat objek sengketa menjadi kabur karena para pihak telah menunjukkan dan menyetujui letak dan posisi batas tanah pada letak dan posisi yang sama;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut di atas oleh karena yang menjadi lokasi tanah sengketa dan batas-batasnya adalah sesuai dengan gugatan Para Penggugat dan sesuai pula dengan hasil pemeriksaan setempat

Halaman 20 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



maka Majelis Hakim berpendapat yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah sesuai dengan yang didalilkan oleh Para Penggugat dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dari apa yang dikemukakan oleh Para Penggugat dan Para Tergugat, dapat ditarik kesimpulan yang menjadi pokok sengketa/permasalahan antara Para Penggugat dan Para Tergugat dalam perkara ini adalah:

1. Apakah tanah objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun dimana tanah objek sengketa tersebut berasal dari harta peninggalan Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun yang diperoleh dari cara membuka hutan (Ngagum)? (berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat) atau
2. Apakah tanah objek sengketa adalah hak milik Tergugat 1 selaku ahli waris Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf dimana tanah objek sengketa tersebut berasal dari harta peninggalan Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf yang diperoleh dengan membuka/mengolah Tanah Negara (GG) sebagai tempat berladang/bertani dan apakah sah penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 kepada Drs. I Kt. Ariana - Mataram dimana saat ini kepemilikan tanah objek sengketa tersebut berada dalam kepemilikan PT. Aratika karena telah membelinya dari Drs. I Kt. Ariana? (berdasarkan dalil bantahan Tergugat 1) serta
3. Apakah sah menurut hukum penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 selaku kuasa pembeli dari Tergugat 2 sehingga tanah objek sengketa tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 4? (berdasarkan dalil bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 3);

Menimbang, bahwa Tergugat 4 dalam perkara ini tidak mengajukan dalil bantahannya atas gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 di persidangan mengajukan bukti-bukti suratnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat 4 secara tersirat membantah dalil gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena sebagian dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah atau disangkal oleh Para Tergugat maka berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUH Perdata dan pasal 283 Rbg yang menyatakan



"Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan hak sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada sesuatu peristiwa diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut", maka menurut Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukannya akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban Para Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut dan hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi adil bagi Para Pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah (vide Putusan MARI No.1490 K/Pdt/1987, tertanggal 31 Agustus 1988);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah benar tanah objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun dimana tanah objek sengketa tersebut berasal dari harta peninggalan Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun yang diperoleh dari cara membuka hutan (Ngagum) berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat PK/TR-5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan, atas nama Bp. MALIAH, nomor 12/PTL/2008, tanggal 26 Januari 2008, yang dibuat oleh Kepala Dusun Petule Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut pada pokoknya tertulis bahwa Kepala Dusun Petule Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa sampai saat surat tersebut dibuat, BAPAK MALIAH menguasai sebidang tanah yang terletak di Dusun Petule Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dst sejak tahun 1964 atas dasar Ngagum, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa dan bersih dari gugatan pihak lain;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut isinya bersesuaian dengan bukti surat PK/TR-1 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik), atas nama Bp. MALIAH, mengetahui Kepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, reg. no. 14/SPORADIK/DT/2008, tanggal 28 Januari 2008;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut pada pokoknya tertulis bahwa BAPAK MALIAH menguasai sebidang tanah yang terletak di Mawun Petule Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dst diperoleh dari Bapak Kandung sejak tahun 1964 atas dasar Ngagum yang

Halaman 22 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikuasai secara terus-menerus, tidak dalam sengketa dan tidak pernah diganggu gugat penguasaannya sampai saat surat tersebut dibuat;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut isinya bersesuaian dengan bukti surat PK/TR-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan, nomor 14/DT/2008, tanggal 28 Januari 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat PK/TR-2 tersebut pada pokoknya tertulis bahwa Kepala Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah menerangkan dengan sebenarnya bahwa sampai saat surat tersebut dibuat, BAPAK MALIAH menguasai dan memanfaatkan sebidang tanah yang terletak di Dusun Petule Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah, dst sejak tahun 1964 atas dasar Ngagum, bahwa tanah tersebut tidak dalam sengketa serta bebas dari gugatan pihak lain;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat PK/TR-6 berupa Fotokopi Silsilah Keturunan dari Bapak Kamsun alias Kiyai Kamsun, tertanggal Januari 2015;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut pada pokoknya menerangkan mengenai silsilah keturunan Bapak Kamsun alias Kiyai Kamsun yaitu Para Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas didukung dengan keterangan saksi dari Para Penggugat yaitu saksi HUSEN diantaranya menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa ± 0,5 km, bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh BAPAK MALIAH beserta saudara dari BAPAK MALIAH, bahwa BAPAK MALIAH memperoleh tanah tersebut dari bapaknya yang bernama KAMSUN, bahwa KAMSUN memperoleh tanah tersebut dari Ngagum (membuka hutan), bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain KAMSUN, bahwa KAMSUN telah meninggal dunia dan saksi tidak tahu kapan KAMSUN meninggal dunia, bahwa saksi tidak pernah melihat LALU YUSUF mengerjakan atau menyuruh orang untuk mengerjakan tanah tersebut, bahwa saksi tidak pernah melihat LALU ARJUNA menguasai tanah tersebut, bahwa KAMSUN tinggal berumah di tanah tersebut ± sejak tahun 1965 sesudah PKI, bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut diukur, bahwa KAMSUN menanami tanah tersebut dengan tanaman kacang panjang, dan kedelai, bahwa BAPAK MALIAH menanami tanah tersebut dengan tanaman kedelai, bahwa waktu KAMSUN menguasai tanah tersebut serta BAPAK MALIAH mengerjakan tanah tersebut

Halaman 23 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada yang keberatan, bahwa status tanah tersebut adalah Tanah Negara, bahwa saksi tidak pernah dengar tanah tersebut diperjualbelikan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi AMAQ UDIN diantaranya menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa \pm 50 meter, bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh BAPAK MALIAH beserta saudara dari BAPAK MALIAH, bahwa BAPAK MALIAH memperoleh tanah tersebut dari bapaknya yang bernama KAMSUN, bahwa KAMSUN memperoleh tanah tersebut dari Ngagum (membuka hutan), bahwa KAMSUN membuka hutan sebelum jaman pemberontakan PKI, bahwa tidak ada orang lain selain KAMSUN yang mengerjakan tanah tersebut, bahwa KAMSUN meninggal dunia sekitar 15 (lima belas) tahun yang lalu, bahwa saksi tidak pernah melihat tanah tersebut diukur, bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut dijual atau digadaikan, bahwa saat ini BAPAK MALIAH menanam tanah tersebut dengan tanaman kedelai, kacang tanah, dan jagung, bahwa hasil kebun tersebut diambil sendiri oleh BAPAK MALIAH, bahwa tidak ada yang keberatan KAMSUN dan BAPAK MALIAH mengerjakan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi AMAQ IKALYANA diantaranya menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa \pm 0,5 km, bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh BAPAK MALIAH, bahwa BAPAK MALIAH memperoleh tanah tersebut dari bapaknya yang bernama KAMSUN, bahwa KAMSUN memperoleh tanah tersebut dari Ngagum (membuka hutan), bahwa BAPAK MALIAH menanam tanah tersebut dengan tanaman jagung, ubi, padi, kacang tanah, bahwa tidak ada yang mengerjakan tanah tersebut selain BAPAK MALIAH, bahwa saksi tidak pernah melihat ada orang melakukan pengukuran di lokasi tanah tersebut, bahwa KAMSUN ngagum tanah tersebut pada tahun 1967, bahwa tidak ada orang lain yang ngagum di tanah tersebut selain KAMSUN, bahwa tidak ada yang menguasai tanah tersebut sebelum diagum oleh KAMSUN, bahwa KAMSUN sudah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa keterangan saksi tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi Para Penggugat yaitu saksi BAPAK SARUJI diantaranya menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan lokasi tanah objek sengketa \pm 500 meter, bahwa tanah objek sengketa saat ini dikuasai oleh BAPAK MALIAH, bahwa BAPAK MALIAH memperoleh tanah tersebut dari bapaknya yang

Halaman 24 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama KAMSUN, bahwa KAMSUN memperoleh tanah tersebut dari Ngagum (membuka hutan), bahwa tidak ada orang lain yang menguasai tanah tersebut sebelum KAMSUN ngagum tanah tersebut, bahwa tidak ada orang lain yang mengerjakan tanah tersebut selain BAPAK MALIAH, bahwa KAMSUN ngagum tanah tersebut sebelum jaman PKI, bahwa tidak ada yang ngagum selain KAMSUN di tanah tersebut, bahwa saksi pernah melihat KAMSUN mengerjakan tanah tersebut, bahwa saksi tidak pernah mendengar tanah tersebut diperjualbelikan, bahwa saksi tidak pernah melihat petugas BPN mengukur tanah tersebut, bahwa pada saat KAMSUN ngagum tanah tersebut tidak ada yang berkeberatan, bahwa KAMSUN meninggal dunia sekitar tahun 1980;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat atas tanah objek sengketa, menurut Para Penggugat, tanah tersebut secara fisik dikuasai oleh BAPAK MALIAH, sedangkan Para Tergugat tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut secara fisik;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, bukti saksi, serta hasil Pemeriksaan Setempat tersebut di atas, Majelis Hakim menarik suatu kesimpulan bahwa Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun semasa hidupnya ngagum/membuka lahan hutan tanah objek sengketa sekitar tahun 1965 kemudian Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun mengerjakan/menggarap sendiri tanah tersebut dan tidak ada yang berkeberatan atas perbuatan Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun ngagum dan mengerjakan/menggarap tanah objek sengketa tersebut hingga akhirnya Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun meninggal dunia, penguasaan dan pengerjaan tanah tersebut hingga saat ini dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun dan tidak ada yang berkeberatan atas perbuatan Para Penggugat dalam mengerjakan/menggarap tanah objek sengketa tersebut, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menarik suatu persangkaan berdasarkan kenyataan bahwa tanah objek sengketa adalah harta peninggalan Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun yang diperoleh dari cara membuka hutan (Ngagum) kemudian setelah Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun meninggal dunia, kepemilikan tanah tersebut hingga saat ini dilanjutkan oleh Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun dengan tidak ada yang berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat PK/TR-7 berupa Fotokopi Eksepsi, Jawaban Gugatan dalam Konvensi dan Gugatan Rekonvensi atas perkara nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Pra., nomor

Halaman 25 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61/PSW/F/VI/2009, tanggal 9 Juni 2009 dan bukti surat PK/TR-8 berupa Fotokopi Putusan nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Pra., tanggal 3 September 2009;

Menimbang, bahwa dari bukti surat PK/TR-7 dan PK/TR-8 tersebut diketahui bahwa Tergugat 1 dan Tergugat 3 pernah digugat oleh BAPAK MALIAH di Pengadilan Negeri Praya dengan perkara perdata gugatan nomor 18/Pdt.G/2009/PN.Pra., dengan tanah objek sengketa yang sama dengan perkara ini, dimana Tergugat 1 dan Tergugat 3 mengajukan eksepsi atas surat gugatan BAPAK MALIAH, di antara isi eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat 3 yaitu mengenai gugatan Penggugat salah subjek (error in persona) oleh karena Tergugat 3 (WINOTO) hanya bertindak sebagai kuasa PT. ARATIKA dalam jual beli tanah sehingga Tergugat 3 tidak dapat digugat secara pribadi;

Menimbang, bahwa atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim dalam pertimbangan Putusannya (bukti surat PK/TR-8) menyatakan bahwa Tergugat 3 (WINOTO) tidak dapat digugat secara pribadi namun yang seharusnya digugat adalah PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA), sehingga eksepsi dari Para Tergugat dikabulkan dan menyatakan gugatan BAPAK MALIAH tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Penggugat di persidangan mengajukan bukti surat PK/TR-3 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang Dipunyai Pemohon, atas nama Pemohon Bp. MALIAH, tanggal 28 Januari 2008 dan bukti surat PK/TR-4 berupa Fotokopi Permohonan HM, HGB, HP, dan HPL, atas nama Pemohon Bp. MALIAH, tanggal 28 Januari 2008;

Menimbang, bahwa bukti surat PK/TR-3 dan PK/TR-4 tersebut hanya berisi keterangan dari BAPAK MALIAH mengenai tanah yang dipunyai oleh BAPAK MALIAH dalam hal ini tanah objek sengketa yang dimohonkan hak oleh BAPAK MALIAH kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah pada tanggal 28 Januari 2008 (bukti surat PK/TR-4);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat saling bersesuaian antara bukti surat PK/TR-5, bukti surat PK/TR-1, dan bukti surat PK/TR-2, serta bukti-bukti surat tersebut juga saling bersesuaian dengan keterangan saksi HUSEN, saksi AMAQ UDIN, saksi AMAQ IKALYANA, dan saksi BAPAK SARUJI ditambah dengan persangkaan Majelis Hakim tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat telah mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Para Penggugat selaku ahli waris Almarhum Kamsun alias Kiyai Kamsun dimana tanah objek sengketa tersebut berasal dari harta peninggalan Almarhum

Halaman 26 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kamsun alias Kiyai Kamsun yang diperoleh dari cara membuka hutan (Ngagum);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah tanah objek sengketa adalah hak milik Tergugat 1 selaku ahli waris Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf dimana tanah objek sengketa tersebut berasal dari harta peninggalan Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf yang diperoleh dengan membuka/mengolah Tanah Negara (GG) sebagai tempat berladang/bertani dan apakah sah penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 kepada Drs. I Kt. Ariana - Mataram dimana saat ini kepemilikan tanah objek sengketa tersebut berada dalam kepemilikan PT. Aratika karena telah membelinya dari Drs. I Kt. Ariana berdasarkan dalil bantahan Tergugat 1 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat 1 di persidangan mengajukan bukti surat TK1-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA;

Menimbang, bahwa bukti surat TK1-2 tersebut tidak disesuaikan dengan aslinya tetapi isi dari bukti surat tersebut sama dengan bukti surat TK4-1 berupa Fotokopi Buku Tanah, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA, dimana bukti surat TK4-1 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya sehingga Majelis Hakim menganggap sah bukti surat TK1-2 tersebut;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut pada pokoknya tertulis bahwa LALU ARJUNA adalah pemegang hak milik atas sebidang tanah sebagaimana dalam Surat Ukur No. 126/1989;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut tidak ada menerangkan mengenai keterkaitan antara Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf dengan tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat tersebut tidak ada menerangkan mengenai penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 kepada Drs. I Kt Ariana-Mataram;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, yaitu saksi MAMIQ HANDAYANI diantaranya menerangkan bahwa jarak rumah saksi dengan tanah objek sengketa sekitar 1 km, bahwa LALU ARJUNA mendapatkan tanah objek sengketa dari orang tuanya yang bernama LALU DIRAUH, bahwa LALU DIRAUH meninggal dunia pada tahun 1980, bahwa LALU DIRAUH sendiri yang mengerjakan tanah tersebut, bahwa lebih dahulu LALU ARJUNA mengerjakan tanah tersebut daripada KAMSUN, bahwa LALU

Halaman 27 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DIRAUH mendapatkan tanah tersebut dengan cara membuka hutan atau ngagum pada tahun 1960, bahwa LALU DIRAUH menyuruh orang lain untuk mengerjakan tanah tersebut, bahwa saksi tidak bisa melihat apabila ada orang di lokasi tanah objek sengketa dari rumah saksi, bahwa saksi tidak pernah melihat KAMSUN mengerjakan tanah tersebut, bahwa LALU DIRAUH menjadi Kepala Desa Tanak Awu tahun 1960 sampai tahun 1970, bahwa yang menjadi Kepala Desa Pengembur LALU DIRAUH juga, bahwa LALU DIRAUH menyuruh AMAQ DENIS mengerjakan tanah tersebut, bahwa saksi tidak tahu dasar AMAQ DENIS menguasai tanah tersebut, bahwa sekarang tidak ada yang menguasai tanah tersebut, bahwa LALU DIRAUH ngagum tanah tersebut dengan cara menunjuk tanah yang mau diagum tersebut, bahwa LALU ARJUNA tidak pernah menguasai tanah tersebut, bahwa sekarang tanah tersebut dikerjakan oleh BAPAK MALIAH, bahwa LALU ARJUNA pernah menjadi Camat, bahwa saksi tidak pernah melihat BAPAK MALIAH mengerjakan tanah tersebut, bahwa asal tanah tersebut adalah Tanah Negara, bahwa masyarakat yang tinggal di Tanah Negara yang ada di Mawun tidak boleh mengajukan Sertifikat Tanah selain Pegawai, Camat, dan Kepala Desa;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, yaitu saksi HERMAN diantaranya menerangkan bahwa saksi tidak pernah tahu LALU ARJUNA memiliki tanah di Mawun, bahwa saksi pernah mendapat cerita LALU ARJUNA menjual tanahnya kepada PT. ARATIKA, bahwa saksi tidak tahu siapa sekarang yang menguasai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi MAMIQ HANDAYANI dan saksi HERMAN tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan saksi MAMIQ HANDAYANI tidak didukung oleh keterangan saksi HERMAN, dengan demikian keterangan saksi-saksi tersebut tidak memenuhi syarat dalam mencapai batas minimal suatu pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan bukti saksi yang diajukan Tergugat 1 sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Tergugat 1 tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat 1 sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Tergugat 1 selaku ahli waris Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf dimana tanah objek sengketa tersebut berasal dari harta peninggalan Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf yang diperoleh dengan membuka/mengolah Tanah Negara (GG) sebagai tempat berladang/bertani dan

Halaman 28 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 1 menjual secara sah tanah objek sengketa kepada Drs. I Kt. Ariana - Mataram dimana saat ini kepemilikan tanah objek sengketa tersebut berada dalam kepemilikan PT. Aratika karena telah membelinya dari Drs. I Kt. Ariana;

Menimbang, bahwa bukti surat TK1-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA dan bukti surat TK4-1 berupa Fotokopi Buku Tanah, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA tersebut adalah termasuk Akta Otentik;

Menimbang, bahwa akta otentik adalah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau dihadapan seorang pegawai umum yang berwenang untuk itu di tempat dimana akta itu dibuatnya;

Menimbang, bahwa letak kekuatan pembuktian suatu akta otentik yaitu bahwa suatu akta otentik memberikan di antara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapat hak dari mereka suatu bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat di dalamnya, selanjutnya akta otentik itu merupakan suatu bukti yang "mengikat", dalam arti bahwa apa yang ditulis dalam akte tersebut harus dipercaya dan dianggap benar oleh Hakim, selama ketidakbenarannya tidak dibuktikan;

Menimbang bahwa selanjutnya didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 327 K/Sip/1976 tertanggal 2 November 1976 di dalam kaedah hukumnya ditentukan bahwa "Ketentuan mengenai Sertifikat Hak Milik tanah sebagai tanda atau bukti Hak milik tidaklah mengurangi hak seseorang untuk membuktikan bahwa Sertifikat yang bersangkutan adalah tidak benar";

Menimbang bahwa dari Yurisprudensi tersebut dapatlah ditafsirkan bahwa suatu akta Otentik dapatlah dinyatakan tidak benar sepanjang Pihak yang menyatakan akta Tersebut tidak benar dapat membuktikan ketidakbenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Tergugat 1 tidak dapat membuktikan dalil bantahannya yaitu bahwa tanah objek sengketa adalah hak milik Tergugat 1 selaku ahli waris Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf dimana tanah objek sengketa tersebut berasal dari harta peninggalan Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf yang diperoleh dengan membuka/mengolah Tanah Negara (GG) sebagai tempat berladang/bertani sebagaimana pertimbangan di atas maka hal tersebut berakibat isi dari bukti surat TK1-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA dan bukti surat TK4-1 berupa Fotokopi

Halaman 29 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Buku Tanah, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA adalah tidak benar menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa terdapat perbedaan/pertentangan antara bukti surat TK1-1 berupa Fotokopi Salinan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Barat, nomor SK.66/HM/BPN/II/PRODA/88-89, tanggal 27 Maret 1989 dengan keterangan saksi MAMIQ HANDAYANI dimana pada bukti surat TK1-1 diantaranya disebutkan bahwa sebagai pemohon Tanah Negara adalah pemohon yang menguasai dan menggunakan Tanah Negara dengan cara pembukaan lahan baru sejak tahun 1950-1960 adalah Tergugat 1, bukan merupakan harta peninggalan Almarhum Lalu Dirauh alias Mamiq Ardjuna alias H. Lalu M. Yusuf sebagaimana keterangan saksi MAMIQ HANDAYANI, sehingga dengan demikian menimbulkan persangkaan yang kuat bagi Majelis Hakim bahwa isi dari bukti surat tersebut tidak benar menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah sah menurut hukum penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 selaku kuasa pembeli dari Tergugat 2 sehingga tanah objek sengketa tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 4 berdasarkan dalil bantahan Tergugat 2 dan Tergugat 3 adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 di persidangan mengajukan bukti surat TK2,3/PR1,2-1 berupa Fotokopi Warkah Akta Pelepasan Hak, nomor 579/PH/VIII/1992, tanggal 26 Agustus 1992 dan bukti surat TK2,3/PR1,2-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan, nomor 11, nama pemegang hak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA);

Menimbang, bahwa Tergugat 4 di persidangan mengajukan bukti surat TK4-3 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan, nomor 11, tanggal 14 Oktober 2003, nama pemegang hak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA);

Menimbang, bahwa peristiwa hukum antara Tergugat 1 dan Tergugat 3 selaku kuasa pembeli dari Tergugat 2 diketahui dari bukti surat TK2,3/PR1,2-1 berupa Fotokopi Warkah Akta Pelepasan Hak, nomor 579/PH/VIII/1992, tanggal 26 Agustus 1992;

Menimbang, bahwa dari bukti surat tersebut pada pokoknya tertulis bahwa Tergugat 1 melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.63 (bukti surat TK1-2)/tanah objek sengketa kepada Tergugat 3 selaku kuasa dari Tergugat 2 dengan uang ganti

Halaman 30 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



rugi sebesar Rp.34.954.500,- hingga pada akhirnya terbit Sertifikat Hak Guna Bangunan, nomor 11, nama pemegang hak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA)/Tergugat 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat 4 (bukti surat TK2,3/PR1,2-2);

Menimbang, bahwa oleh karena isi dari bukti surat TK1-2 berupa Fotokopi Sertifikat Hak Milik, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA dan bukti surat TK4-1 berupa Fotokopi Buku Tanah, nomor 63, nama pemegang hak LALU ARJUNA adalah tidak benar menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagaimana pada pertimbangan dalil bantahan Tergugat 1 di atas, maka hal tersebut berdampak pada peristiwa hukum dimana Tergugat 1 melepaskan segala hak dan kepentingan atas tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No.63 (bukti surat TK1-2)/tanah objek sengketa kepada Tergugat 3 selaku kuasa dari Tergugat 2 sebagaimana tertuang dalam Warkah Akta Pelepasan Hak, nomor 579/PH/VIII/1992, tanggal 26 Agustus 1992 (bukti surat TK2,3/PR1,2-1) menjadi tidak sah menurut hukum karena telah terbukti bahwa tanah tersebut bukan hak milik dari Tergugat 1;

Menimbang, bahwa oleh karena pelepasan hak tersebut tidak sah menurut hukum maka hal tersebut berakibat isi dari Sertifikat Hak Guna Bangunan, nomor 11, nama pemegang hak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA)/Tergugat 2 (bukti surat TK2,3/PR1,2-2) dan bukti surat TK4-3 berupa Fotokopi Buku Tanah Hak Guna Bangunan, nomor 11, tanggal 14 Oktober 2003, nama pemegang hak PT. ANUGERAH TIRTA PUSAKA (PT. ARATIKA) sepanjang tanah objek sengketa yang termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat 4 menjadi tidak benar menurut hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa saksi dari Tergugat 1, Tergugat 2, dan Tergugat 3, yaitu saksi HERMAN diantaranya menerangkan bahwa saksi pernah mendapat cerita LALU ARJUNA menjual tanahnya kepada PT. ARATIKA;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi HERMAN tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut merupakan keterangan "saksi de auditu" yaitu kesaksian yang didengarnya dari orang lain, sehingga keterangan saksi tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah dengan demikian Majelis Hakim mengesampingkan keterangan saksi HERMAN tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 547 K/Sip/1971);

Menimbang, bahwa Tergugat 2 dan Tergugat 3 di persidangan mengajukan bukti surat TK2,3/PR1,2-3 berupa Fotokopi Surat Pemberitahuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Terutang (SPPT) Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014, NOP 52.02.020.009.023-0001.0, nama wajib pajak PT. ARATIKA;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut hanya menerangkan tentang siapa yang memiliki kewajiban untuk membayar pajak terhadap objek pajak yang ada dalam SPPT tersebut, surat tersebut tidak menerangkan mengenai kepemilikan atas objek pajak tersebut;

Menimbang, bahwa Tergugat 4 di persidangan mengajukan bukti surat TK4-5 berupa Fotokopi Surat Tanda Setoran, nomor 01/HGB/1993, tanggal 18 Januari 1993, yang dibuat oleh Bendaharawan Khusus Penerimaan Kantor Pertanahan Kabupaten Lombok Tengah dan bukti surat TK4-9 berupa Fotokopi Daftar Lampiran Risalah Pemeriksaan Tanah Panitya "A" Kabupaten Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut tidak menerangkan mengenai kepemilikan atas tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa Tergugat 1, Tergugat 2 dan Tergugat 3 di persidangan mengajukan bukti surat TK1-1, TK2,3/PR1,2-4, TK2,3/PR1,2-5 tanpa disertai aslinya untuk disesuaikan dengan aslinya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut tidak sah dan Majelis Hakim mengesampingkan bukti surat tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI nomor 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976);

Menimbang, bahwa Tergugat 4 di persidangan mengajukan bukti surat TK4-2, TK4-4, TK4-6, TK4-7, dan TK4-8 tanpa dilekati materai, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut bukan merupakan alat bukti yang sah sehingga bukti surat tersebut dikesampingkan (vide Putusan Mahkamah Agung RI, nomor 589 K/Sip/1970, tanggal 13 Maret 1971);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 sebagaimana di atas, Majelis Hakim berpendapat alat bukti Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 tersebut tidak mencapai batas minimal pembuktian untuk membuktikan dalil bantahan Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 sehingga tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang cukup untuk membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa penjualan tanah objek sengketa oleh Tergugat 1 kepada Tergugat 3 selaku kuasa pembeli dari Tergugat 2 sah menurut hukum sehingga tanah objek sengketa tersebut termasuk dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Tergugat 2 yang diterbitkan oleh Tergugat 4;

Halaman 32 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Tergugat tidak dapat membuktikan dalil bantahannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya Petitum poin 1, sangatlah tergantung dari dikabulkan atau tidaknya petitum-petitum selanjutnya sehingga terhadap petitum ke 1 tersebut akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 2 yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yang diperolehnya dari cara membuka hutan (ngagum), oleh karena Para Penggugat telah berhasil membuktikan bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yang diperolehnya dari cara membuka hutan (ngagum) sebagaimana pertimbangan-pertimbangan hukum di atas maka petitum poin 2 Para Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 3 dan 4, yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yang paling berhak atas tanah sengketa, serta menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Almarhum orang tuanya bernama Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yaitu sebidang tanah ladang yang terletak di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas $\pm 1,00$ Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara : jalan raya,
- Sebelah timur : tanah milik Bapak Musmuliadi,
- Sebelah selatan : Pantai Mawun,
- Sebelah barat : tanah milik Lalu Fathurrahman,

oleh karena sebagaimana dalil tetap dalam perkara ini yaitu Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun diakui dan tidak dibantah oleh Para Pihak maka petitum poin 3 dan 4 Para Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 5, yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Drs. H. Lalu Arjuna (Tergugat 1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah menjual tanah sengketa kepada PT Aratika (Tergugat 2) dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai orang yang paling berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, oleh karena Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yang berhak memiliki tanah objek sengketa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan di atas maka perbuatan Tergugat 1 tersebut merupakan perbuatan melawan hukum sehingga petitum poin 5 Para Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 6, yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Drs H. Lalu Arjuna (Tergugat 1) sebagai penjual dengan PT. Aratika (Tergugat 2) sebagai pembeli dan Winoto (Tergugat 3) sebagai kuasa pembeli adalah jual beli yang fiktif dan mengandung cacat yuridis, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum, oleh karena perbuatan Tergugat 1 menjual tanah sengketa kepada PT Aratika (Tergugat 2) dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai orang yang berhak memiliki tanah objek sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana pertimbangan petitum poin 5 di atas maka jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Drs H. Lalu Arjuna (Tergugat 1) sebagai penjual dengan PT. Aratika (Tergugat 2) sebagai pembeli dan Winoto (Tergugat 3) sebagai kuasa pembeli adalah tidak sah menurut hukum oleh karenanya jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum sehingga petitum poin 6 Para Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 7, yang memohon agar menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003 yang pembuatannya berawal dari jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan berhak atas tanah sengketa serta prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum sepanjang mengenai tanah sengketa, oleh karena jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Drs H. Lalu Arjuna (Tergugat 1) sebagai penjual dengan PT. Aratika (Tergugat 2) sebagai pembeli dan Winoto (Tergugat 3) sebagai kuasa pembeli adalah tidak sah menurut hukum oleh karenanya jual beli tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum sebagaimana pertimbangan petitum poin 5 di atas, maka hal tersebut berakibat Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 11 Tanggal 14 Oktober 2003

Halaman 34 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai tanah sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap petitum poin 7 yang memohon agar Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 11 Tanggal 14 Oktober 2003 dinyatakan batal demi hukum sepanjang tanah sengketa, Majelis Hakim berpendapat mengenai pembatalan demi hukum atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) bukanlah kewenangan dari Majelis Hakim, sehingga berdasarkan hal tersebut petitum poin 7 Para Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa terhadap Petitum poin 8, yang memohon agar menghukum kepada Para Tergugat untuk segera mengeluarkan tanah sengketa dari zona wilayah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003, atas nama Tergugat 2 (PT. Aratika), oleh karena Sertifikat Hak Guna (HGB) Nomor 11 Tanggal 14 Oktober 2003 tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai tanah sengketa sebagaimana pertimbangan petitum poin 7 di atas maka petitum poin 8 Para Penggugat adalah sangat beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, maka gugatan Para Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa karena perkara ini disertai dengan gugatan reconvensi maka perihal biaya perkara akan ditetapkan setelah mempertimbangkan gugatan reconvensi;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Reconvensi dari Penggugat 1 Reconvensi/ Tergugat 2 Konvensi dan Penggugat 2 Reconvensi/ Tergugat 3 Konvensi adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari gugatan reconvensi dari Penggugat 1 Reconvensi/ Tergugat 2 Konvensi dan Penggugat 2 Reconvensi/ Tergugat 3 Konvensi bahwa apa yang menjadi permasalahan di dalam gugatan reconvensi adalah mengenai hal yang sama dan telah dipertimbangkan sebelumnya di dalam gugatan konvensi sehingga dengan demikian Majelis Hakim mengambil sikap untuk tidak lagi mempertimbangkan dalil-dalil yang ada di dalam gugatan reconvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan bagi Majelis Hakim untuk menolak gugatan reconvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Halaman 35 dari 38 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2014/PN.Pya.



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan untuk sebagian, sedangkan bagian yang dikabulkan tersebut menyangkut pokok perkaranya, serta dalam gugatan rekonvensi Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi ditolak untuk seluruhnya maka Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi, dan Tergugat 4 Konvensi haruslah ditetapkan sebagai pihak yang kalah sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 192 ayat (1) Rbg kepada Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi, dan Tergugat 4 Konvensi dihukum secara bersama untuk membayar seluruh biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini sebesar Rp.2.946.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dalam Rbg serta Peraturan-Peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yang diperolehnya dari cara membuka hutan (ngagum);
3. Menyatakan menurut hukum bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Almarhum Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yang paling berhak atas tanah sengketa;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah sengketa adalah hak milik Para Penggugat yang diperoleh berdasarkan warisan dari Almarhum orang tuanya bernama Bapak Kamsun Alias Kiyai Kamsun yaitu sebidang tanah ladang yang terletak di Dusun Mawun Desa Tumpak Kecamatan Pujut Kabupaten Lombok Tengah seluas \pm 1,00 Ha yang batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah utara : jalan raya;
 - Sebelah timur : tanah milik Bapak Musmuliadi;
 - Sebelah selatan : Pantai Mawun;
 - Sebelah barat : tanah milik Lalu Fathurrahman;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Drs. H. Lalu Arjuna (Tergugat 1) yang telah menjual tanah sengketa kepada PT Aratika (Tergugat 2) dengan tanpa sepengetahuan Para Penggugat sebagai orang



yang paling berhak atas tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

6. Menyatakan menurut hukum bahwa jual beli atas tanah sengketa yang dilakukan oleh Drs H. Lalu Arjuna (Tergugat 1) sebagai penjual dengan PT. Aratika (Tergugat 2) sebagai pembeli dan Winoto (Tergugat 3) sebagai kuasa pembeli adalah jual beli yang fiktif dan mengandung cacat yuridis, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan batal demi hukum;
7. Menyatakan menurut hukum bahwa sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003 yang pembuatannya berawal dari jual beli yang dilakukan oleh orang yang bukan berhak atas tanah sengketa serta prosedur pembuatannya tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk itu harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang mengenai tanah sengketa;
8. Menghukum Para Tergugat untuk segera mengeluarkan tanah sengketa dari zona wilayah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) nomor 11 tanggal 14 Oktober 2003, atas nama Tergugat 2 (PT. Aratika);
9. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat 1 Rekonvensi/ Tergugat 2 Konvensi dan Penggugat 2 Rekonvensi/ Tergugat 3 Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi, dan Tergugat 4 Konvensi secara bersama untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.2.946.000,- (dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya pada hari: **KAMIS, tanggal: 23 JULI 2015**, oleh **I NYOMAN WIGUNA, SH., MH.**, sebagai Hakim Ketua, **ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH.**, dan **ALFAN FIRDAUZI KURNIAWAN, SH., MH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 42/PDT.G/2014/PN.PYA., tanggal 31 OKTOBER 2014, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari: **RABU, tanggal: 5 AGUSTUS 2015**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh **ERWIN HARLOND PALLYAMA, SH.**, dan **M. AUNUR ROFIQ, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya, Nomor 42/PDT.G/2014/PN.PYA, tanggal 5 AGUSTUS 2015, **JOHAN AZIS, SH.**, Panitera Pengganti, dihadiri Kuasa Para Penggugat Konvensi, Kuasa Tergugat 1 Konvensi, Tergugat 2 Konvensi/Penggugat 1 Rekonvensi, dan Tergugat 3 Konvensi/Penggugat 2 Rekonvensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat 4 Konvensi.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

ttd

ttd

ERWIN HARLOND PALYAMA, SH.

I NYOMAN WIGUNA, SH., MH.

ttd

M. AUNUR ROFIQ, SH.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

JOHAN AZIS, SH.

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Panggilan	:	Rp.	1.905.000,-
3. PS	:	Rp.	1.000.000,-
4. Materai	:	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
Jumlah	:	Rp.	2.946.000,-

(dua juta sembilan ratus empat puluh enam ribu rupiah)